



## PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP WEB SIMKAH STUDI KASUS KECAMATAN KUA MARTAPURA KOTA

Laila Rahmah<sup>1</sup>, St. Aulia Azkia<sup>2</sup>, Siti Jamilah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [lailarahmahhh165@gmail.com](mailto:lailarahmahhh165@gmail.com)<sup>1</sup>, [zjamilah333@gmail.com](mailto:zjamilah333@gmail.com)<sup>2</sup>, [auliaazkia915@gmail.com](mailto:auliaazkia915@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 14-01-2026

### Abstract

Marriage is a significant event in human life that has legal and spiritual value. In this digital age, the government, through the Ministry of Religious Affairs, has innovated by introducing the Marriage Management Information System (SIMKAH) as an effort to digitize public services in the marriage registration sector. This study stems from the lack of public understanding regarding the use of the SIMKAH website at the Martapura Kota Subdistrict KUA. The purpose of this study is to evaluate the level of public understanding of SIMKAH and to identify the challenges faced in its implementation. The research methodology utilizes an empirical and normative legal approach using qualitative methods. Data was obtained through interviews with KUA officials and the public, as well as direct observation of the marriage registration process using SIMKAH. The findings show that many people still do not understand how to use SIMKAH due to a lack of socialization, low levels of digital literacy, and limited internet access. Furthermore, a number of people still feel more comfortable registering directly at the KUA than online. This study concludes that the implementation of the SIMKAH website at the Martapura City KUA is not yet optimal and needs to be improved through more intensive socialization, digital literacy training, and the provision of technological facilities to increase the effectiveness and efficiency of marriage registration services.

**Kata kunci:** SIMKAH, Pemahaman Masyarakat, Pencatatan Nikah, KUA, Digitalisasi Layanan Publik.

### Abstrak

Pernikahan adalah peristiwa signifikan dalam hidup manusia yang memiliki nilai hukum dan juga nilai spiritual. Di zaman digital ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan inovasi dengan memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya digitalisasi layanan publik di sektor pendaftaran pernikahan. Penelitian ini berangkat dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan WEB SIMKAH di KUA Kecamatan Martapura Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian memanfaatkan pendekatan hukum empiris dan normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat serta observasi langsung terkait proses pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang masih belum paham cara menggunakan SIMKAH karena kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat literasi digital, dan minimnya akses internet. Lebih jauh, sejumlah masyarakat masih merasa lebih nyaman untuk mendaftar secara langsung di KUA daripada melalui jalur online. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Web SIMKAH di KUA Martapura Kota belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, pelatihan literasi digital, serta penyediaan sarana teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran pernikahan.

**Kata Kunci:** SIMKAH, Pemahaman Masyarakat, Pencatatan Nikah, KUA, Digitalisasi Layanan Publik



## PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi berkembang pesat di era digitalisasi, melampaui hanya memenuhi tuntutan informasi, tetapi juga bermanfaat guna memenuhi segala kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Teknologi di era digitalisasi ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membantu masyarakat dalam memobilisasi aktifitas dengan efektif dan efisien. Menyikapi era digitalisasi tersebut, pada dasarnya teknologi informasi sangat berkembang pesat. Sebagai hasil dari tuntutan zaman, keinginan untuk pengetahuan kini telah mengambil posisi teratas di antara kebutuhan. Pemanfaatan sistem informasi kini jadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena sangat membantu berbagai aktivitas. Setiap lembaga atau organisasi umumnya punya sistem informasi manajemen sendiri untuk mendukung kelancaran kerja dan pengambilan keputusan. Sistem ini berguna dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga pengelolaan data penting. Di tingkat kecamatan, salah satu instansi yang memanfaatkannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura Kota.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral antara pria dan wanita serta memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pernikahan dapat membentuk ikatan hubungan secara resmi dalam suatu ikatan yakni menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>2</sup> Agar mewujudkan tujuan perkawinan yang memberikan kepastian hukum, diperlukan adanya lembaga perkawinan yang diatur secara jelas oleh negara. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memuat pernikahan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Pemanfaatan IPTEK sangat membantu ditengah masyarakat yang saat ini terbiasa menggunakan perangkat digital. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 serta SK Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA. Melalui sistem ini, pendaftaran dan pencatatan pernikahan dilakukan secara digital. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), pencatatan perkawinan belum ditegaskan sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 9 Tahun 1975).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rifki Dimas Agustin dkk., "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang," *Februari 2024* vol 10 No. 1 (t.t.).

<sup>2</sup> Chandra Julia dan Rahmi Hayati, "EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) WEB DALAM PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG," 2025 Volume 8 Nomor 1 (t.t.): 3.

<sup>3</sup> M zamroni, *prinsip-prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia* (Media Sahabat Cendikia, Surabaya).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum empiris dan normatif. Secara empiris, penelitian ini menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di lapangan, terutama di KUA Martapura Kota, dengan mengamati sejauh mana masyarakat memahami dan menggunakan sistem ini untuk mendaftar pernikahan. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas KUA dan Calon Pengantin, serta pengamatan terhadap masalah teknis dan sosial seperti rendahnya kemampuan digital dan terkendala oleh fasilitas teknologi. Secara normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan hukum yang berhubungan dengan pencatatan pernikahan, seperti UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PMA No. 20 Tahun 2019, dan Perdirjen Bimas Islam No. DJ. II/369 Tahun 2013, untuk menilai keselarasan antara peraturan dan praktik yang ada di lapangan.

### Penelitian Terdahulu

- a. (Firly Aulya Maharani, 2023) dengan judul *“Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Batu Kota Batu*. Penelitian ini membahas tentang penerapan SIMKAH di KUA Batu serta tanggapan masyarakat terhadap penggunaannya. Peneliti ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosio-legal, melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Batu telah me PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP SIMKAH KUA MARTAPURA KOTA<sup>4</sup>Angoperasikan SIMKAH sejak tahun 2010 (SIMKAH Dekstop, SIMKAH Web, hingga SIMKAH Gen 4). Masyarakat menilai SIMKAH sangat membantu karena praktis dan mempercepat pelayanan, meskipun masih ditemui kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan sistem eror. Penelitian ini menekankan pentingnya keberadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai solusi kerumitan teknis penggunaan SIMKAH<sup>4</sup>.
- b. (Rifki Dimas Agustin, Agus Suherman, Fitria Firdiyadi, 2024) dengan judul *“implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”*. Penelitian ini membahas untuk mengetahui penggunaan e-government melalui SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan pencatatan nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH belum berjalan dengan maksimal sebab kurangnya sosialisasi secara keseluruhan terhadap masyarakat dan kendala

---

<sup>4</sup>Firly Aulya Maharani, *“Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Batu Kota Batu”*, Skripsi: IAIN Kediri, 2023

jaringan yang belum stabil. Penelitian ini menggunakan teori Indrajit tentang faktor e-government, yaitu support, capacity, dan value.<sup>5</sup>

- c. (Mohammad Ikhwanuddin, 2021) dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik*”. Penelitian ini membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat mengenai aplikasi SIMKAH sebagai sistem layanan pencatatan nikah berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kalitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden sebanyak 7 orang (46%) belum mengenal SIMKAH, 5 Orang (33%) pernah mendengar tetapi belum memahami, dan hanya 3 orang (21%) yang benar-benar memahami serta dapat menggunakan SIMKAH. Faktor penyebab rendahnya pemahaman ini antara lain kurangnya sosialisasi dari pihak KUA maupun Kementerian Agama, keterbatasan pengetahuan teknologi (*gaptek*), serta minimnya kebutuhan langsung bagi masyarakat yang belum menikah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi agar SIMKAH lebih dikenal dan di manfaatkan masyarakat.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

SIMKAH web merupakan layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencapaian pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara online kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, efisien, lebih tepat, efektif, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan Teknik *back up* data dari yang konvensional. Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas mempelai secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta *back up* data yang harus terintegrasi.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas administrasi pencatatan perkawinan,

---

<sup>5</sup> Rifki Dimas Agustin, Agus Suherman, Fitria Firdiyani, “Implementasi Sistem Informasi pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No.4 (Februari 2024)

<sup>6</sup> Ikhwanuddin Mohammad, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Studi kasus Masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik”, *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.10, No.2, 2021 hlm. 10-18

<sup>7</sup> Mukiyanto, “Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam Pelayanan Prima Kua di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* vol 2, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.144>.

yang diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yang belum sepenuhnya mengakomodasi pencatatan perkawinan berbasis teknologi informasi. Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, khususnya Pasal 21, ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH) berbasis online.<sup>8</sup> Meskipun demikian, regulasi tersebut masih memberikan pengecualian bagi Kantor Urusan Agama yang belum memiliki akses jaringan internet untuk melakukan pencatatan secara offline. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian mengembangkan aplikasi berbasis website yang dikenal sebagai SIMKAH Web.

SIMKAH yang dimaksud ini ialah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” yaitu sebuah program Aplikasi Komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA), di Wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH di KUA bertujuan agar data-data mengenai pencatatan perkawinan yang ada di KUA seluruh wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terakses secara cepat, akurat dan efisien.<sup>9</sup>

Mengingat potensi untuk jumlah penduduk Martapura sebagai Kecamatan ibu Kota Kabupaten Banjar tahun 2024 yaitu 584.68 ribu (dari akhir 2023), data spesifik tidak langsung tersedia, namun perkiraan bisa merujuk pada data Kabupaten Banjar. 169.356 ribu jiwa pada sensus 2020. Mengingat mayoritas absolut di wilayah tersebut hampir seluruh dari jumlah tersebut adalah muslim dan kecamatan Martapura adalah bagian penting ini, jadi jumlahnya akan menjadi sebagian dari angka tersebut, dengan Kecamatan Martapura sendiri mencakup populasi signifikan dari total Kabupaten.

Penerapan SIMKAH online dalam administrasi pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kecamatan Martapura Kota telah dimulai sejak akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, pegawai KUA masih sering menghadapi berbagai kendala teknis, antara lain keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Selain itu pada saat penginputan data masyarakat ke dalam sistem SIMKAH. Kendala lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan perangkat telepon genggam yang dimiliki oleh sebagian masyarakat yang hendak mendaftarkan pernikahan secara online, baik dari segi spesifikasi maupun kemampuan akses internet. Kondisi tersebut berdampak pada perlunya pendampingan lebih intensif dari pihak KUA agar proses pendaftaran pernikahan melalui

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Psl. 21

<sup>9</sup> Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak, *Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango*, 1, no. 2 (2020).

SIMKAH dapat berjalan dengan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

## Hasil Penelitian

### 1. Kendala Dalam Penerapan WEB SIMKAH di Kecamatan Martapura Kota

Terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan program SIMKAH di Kecamatan Martapura Kota. Hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa masih sering terjadi permasalahan yang bersumber dari sistem maupun operator, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi digital, pada sebagian masyarakat. Permasalahan lain yang turut muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendaftaran yang dilakukan secara online, ketidaksiapan calon pengantin yang enggan mendaftar secara online tanpa berkonsultasi dengan pihak KUA, kesalahan penginputan data oleh calon pengantin yang mengakibatkan tidak terkirimnya kode OTP pada tahap verifikasi dan keterbatasan jumlah staf yang secara khusus menangani pendaftaran SIMKAH, serta kondisi perangkat telepon genggam calon pengantin yang kurang memadai. Kondisi tersebut secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Martapura Kota.

Selain faktor internal masyarakat, pelaksanaan SIMKAH juga menghadapi kendala teknis, seperti stabilitas sistem SIMKAH yang belum sepenuhnya terjamin. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih datang langsung ke KUA untuk memperoleh bantuan dari petugas dibandingkan melakukan pendaftaran secara online. Di sisi lain, KUA Kecamatan Martapura Kota telah berupaya memberikan solusi melalui penyediaan layanan pendampingan dan sosialisasi, meskipun pelaksanaannya masih bersifat terbatas dan belum merata. Perbandingan antara regulasi dan praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, di mana meskipun kebijakan pemerintah melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/369 Tahun 2013 telah mengatur pencatatan perkawinan secara digital, kesiapan masyarakat dan dukungan infrastruktur belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan tersebut secara optimal.

### 2. Manfaat program penerapan SIMKAH

Pencatatan nikah di KUA merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pernikahan, yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti sah atas keabsahan pernikahan, baik menurut agama maupun negara. Pelaksanaan pernikahan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya akta nikah. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah menyediakan sebuah situs daring

---

<sup>10</sup> Mukiyanto, "Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam Pelayanan Prima Kua di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan," *Blantika: Multidisciplinary Journal* vol 2, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.144>.

untuk memudahkan calon pasangan dalam melakukan pendaftaran nikah. Bagi KUA Kecamatan Martapura Kota. Penggunaan Simkah Web dianggap dapat dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah sebab dapat membantu performa para staf KUA secara efektif, efisien, valid, cepat dan tepat dalam melaksanakan pencatatan pernikahan. Selain itu, penerapan Simkah WEB harus ditingkatkan lagi kualitas nya di KUA karena pencatatan pernikahan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>11</sup>

Beberapa manfaat lain dari adanya penerapan SIMKAH web yaitu

1. SIMKAH WEB mempermudah para masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan secara online.
2. Tampilan dan sistem SIMKAH WEB dibuat sederhana, sehingga mudah diakses oleh siapa saja.
3. SIMKAH Web juga membantu data pencatatan nikah menjadi lebih rapi, tepat, dan konsisten.
4. SIMKAH Web dapat menghemat waktu dan karena proses pendaftaran bisa dilakukan di mana saja
5. SIMKAH Web membuat proses pencatatan nikah lebih transparan karena calon pengantin bisa mengetahui tahapan pendaftarannya
6. Data yang digunakan juga terhubung dengan data kependudukan, sehingga kesalahan penulisan atau identitas dapat diminim terjadi.
7. Menggunakan sistem digital, data pernikahan tersimpan lebih aman dan pelayanan di KUA menjadi lebih modern.<sup>12</sup>

### 3. Upaya Optimalisasi Peneparan WEB SIMKAH di KUA Kecamatan Martapura Kota

KUA Kecamatan Martapura Kota melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di tengah masyarakat. Salah satu langkah yang diterapkan adalah dengan memberikan pendampingan langsung kepada calon pengantin yang belum memahami tata cara pendaftaran secara mandiri melalui SIMKAH. Pendampingan ini dilakukan dengan membantu proses pendaftaran menggunakan komputer atau media elektronik lainnya yang tersedia, terutama saat calon pengantin mendapatkan kendala teknis maupun kesulitan dalam mengoperasikan sistem. Pihak KUA juga memberikan bantuan jarak jauh kepada masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran online dari rumah. Bantuan tersebut diberikan dengan cara mengirimkan video tata cara pendaftaran SIMKAH melalui aplikasi WhatsApp. Video panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis kepada calon pengantin sehingga mereka dapat menyelesaikan proses pendaftaran secara mandiri.

---

<sup>11</sup> Vina Granecia dan Titi Darmi, "analisis penggunaan SIMKAH di kantor urusan agama kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan," *November 2022 Vol.7 No. 1 (t.t.)*.

<sup>12</sup> M Hafiz Nur Fajri, *EFEKTIVITAS PENCATATAN NIKAH BERBASIS SIMKAH DI KUA KECAMATAN GUDO TAHUN 2023*, 2023.

Melalui upaya tersebut, KUA Kecamatan Martapura Kota berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran nikah, sekaligus mengurangi kepadatan pelayanan di kantor KUA. Dengan demikian, proses pelayanan dapat berjalan lebih tertib, pegawai KUA tidak terbebani oleh antrean pendaftaran, dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Martapura Kota mengenai penggunaan Web SIMKAH masih sangat rendah. Masyarakat belum sepenuhnya mengerti cara mendaftar dan memanfaatkan layanan digital ini karena kurangnya informasi dari pihak KUA maupun Kementerian Agama. Di samping itu, rendahnya kemampuan literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan masalah jaringan internet menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem informasi ini.

Tantangan yang ada menunjukkan adanya ketidaksiharasan antara regulasi yang mengatur sistem pencatatan nikah digital dan kesiapan masyarakat di lapangan. Meskipun pemerintah melalui PMA No. 20 Tahun 2019 dan Perdirjen Bimas Islam No.DJ. II/369 Tahun 2013 telah berusaha untuk memodernisasi administrasi pernikahan, penerapannya masih jauh dari yang diharapkan. Pihak KUA sebenarnya telah melakukan berbagai inisiatif seperti pendampingan dan sosialisasi, namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan sosialisasi yang lebih luas, pelatihan literasi digital untuk masyarakat, serta peningkatan infrastruktur jaringan dan teknologi di lingkungan KUA. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai SIMKAH dan mendukung pelayanan pencatatan nikah yang lebih cepat, transparan, dan efisien sesuai dengan tujuan penerapan sistem informasi manajemen nikah secara nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dimas Agustin, Rifki, Agus suherman, dan Fitria Firdiyani. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang." *Februari 2024 vol 10 No. 1 (t.t.)*.
- Fajri, M Hafiz Nur. *EFEKTIVITAS PENCATATAN NIKAH BERBASIS SIMKAH DI KUA KECAMATAN GUDO TAHUN 2023*. 2023.
- Granecia, Vina, dan Titi Darmi. "analisis penggunaan SIMKAH di kantor urusan agama kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan." *November 2022 Vol.7 No. 1 (t.t.)*.
- Julia, Chandra, dan Rahmi Hayati. "EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) WEB DALAM PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA DI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG." 2025 Volume 8 Nomor 1 (t.t.): 3.

Mukiyanto, Mukiyanto. "Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dalam Pelayanan Prima Kua di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i5.144>.

Tongkonoo, Awen, dan Ajub Ishak. *Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango*. 1, no. 2 (2020).

zamroni, M. *prinsip-prinsip hukum pencatatan perkawinan di indonesia*. Media Sahabat Cendikia, t.t.

Ikhwanuddin Mohammad, "pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi SIMKAH(sistem informasi Manajemen Nikah) studi kasus masyarakat kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik". *Maqashid Jurnal Studi Hukum Islam*, 2021 Vol. 10 No. 2

Firly Aulya Maharani, "Pandangan Masyarakat Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Batu Kota Batu", Skripsi: IAIN Kediri, 2023

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Psl. 21